



**PUTUSAN**

**Nomor 232/PID.SUS/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Murdiansyah als. Murdi bin alm. Jahri
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi Km. 165 RT. 07 Desa. Makmur  
Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1.  
Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2.  
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3.  
Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4.  
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5.  
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6.  
Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;



7.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis, GG. Salak, No. 233, RT/RW 08 / 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2021 Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Bln;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 232/PID.SUS / 2021/PT BJM tanggal 17 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 232/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Nopember 2021 tentang Hari Sidang;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Bln;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-81/O.3.21/Enz.2/09/2021, tanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya

**Primair**

Bahwa Terdakwa Murdiansyah als. Murdi bin (alm) Jahri pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 16.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah di Toko Ponsel Zahra Jl. Propinsi Km 165 Gg Perintis Rt 07 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di sebuah di Toko Ponsel Zahra Jl. Propinsi Km 165 Gg Perintis Rt 07 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba, sehingga saksi Bripka Yahya Mawardi dan saksi Bripda Febrian Rhamadani serta anggota Reskrim Polsek Satui lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui mendatangi tempat kejadian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Bong terbuat dari kaca, 1 (satu) Buah Pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) Buah korek api mancis warna hijau yang disimpan dan diletakkan di lantai kamar Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa.

-

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam. 15.00 Wita di Jl. Perintis Rt. 05 Desa Makmur Mulia Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) lewat di samping toko ponsel dan langsung memanggil saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) untuk diajak mengobrol setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) untuk mengkonsumsi sabu dengan membeli secara patungan dan Terdakwa langsung memberikan uang patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain). Tidak lama kemudian saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) datang dengan membawa sabu 1 paket, setelah itu Terdakwa mengambil peralatan berupa bong, pipet, korek mancis, serta sedotan di dalam lemari yang ada di toko ponsel milik Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) langsung mengkonsumsi sabu tersebut. Saat mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa juga bolak-balik untuk menjaga toko ponsel milik Terdakwa, dan tiba – tiba pada saat

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT BJM



Terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kamar yang ada di toko Terdakwa, disitu sudah ada saksi Imam Arifin als Imam bin Sahri (ditahan dalam perkara lain), bersama saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain). Kemudian Terdakwa pun mengkonsumsi sabu bersama – sama tetapi tidak sampai habis dikarenakan setelah itu Terdakwa kembali ke depan untuk menjaga toko dan saksi Imam Arifin als Imam bin Sahri (ditahan dalam perkara lain) keluar dari kamar toko ponsel Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang menjaga toko tidak lama kemudian saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) datan, dan langsung berkata kepada Terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) yang saat itu ada di samping Terdakwa. Kemudian saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) memesan sabu kepada saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) sebanyak setengah gram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk teman saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain), dan saat itu saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) juga memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya untuk di konsumsi bersama - sama. Dikarenakan masih terdapat sisa sabu yang belum habis dikonsumsi, oleh Terdakwa, saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) dan saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) sabu tersebut dikonsumsi sampai habis, setelah habis saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) pergi keluar untuk mengambil sabu pesanan saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain). Tidak lama kemudian saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno datang dengan membawa sabu pesanan saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain), Kemudian untuk sabu yang sebanyak setengah gram diserahkan kepada saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) untuk diantar ke temannya sedangkan sabu yang Seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tinggal di kamar toko ponsel milik Terdakwa untuk nantinya dikonsumsi bersama – sama. Setelah itu saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) pun pergi untuk mengantarkan sabu pesanan temannya dan Terdakwa

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT BJM



menunggu di toko ponsel Terdakwa tersebut, sedangkan saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno juga keluar. Tidak lama kemudian petugas dari Polsek Satui datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Satui terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotikajenis sabu seberat 0,30 gram.

-

Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0754 tanggal 27 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak bewarna tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Murdiansyah als Murdi bin (Alm) Jahri pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 16.00 WITA, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah di Toko Ponsel Zahra Jl. Propinsi Km 165 Gg Perintis Rt 07 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





-

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam. 15.00 Wita di Jl. Perintis Rt. 05 Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab.Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) lewat di samping toko ponsel dan langsung memanggil saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) untuk diajak mengobrol setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) untuk mengkonsumsi sabu dengan membeli secara patungan dan Terdakwa langsung memberikan uang patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain). Tidak lama kemudian saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) datang dengan membawa sabu 1 paket, setelah itu Terdakwa mengambil peralatan berupa bong, pipet, korek mancis, serta sedotan di dalam lemari yang ada di toko ponsel milik Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) langsung mengkonsumsi sabu tersebut. Saat mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa juga bolak-balik untuk menjaga toko ponsel milik Terdakwa, dan tiba-tiba pada saat Terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kamar yang ada di toko Terdakwa, disitu sudah ada saksi Imam Arifin als Imam bin Sahri (ditahan dalam perkara lain), bersama saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain). Kemudian kami pun mengkonsumsi sabu bersama – sama tetapi tidak sampai habis dikarenakan setelah itu Terdakwa kembali ke depan untuk menjaga toko dan saksi Imam Arifin als Imam bin Sahri (ditahan dalam perkara lain) keluar dari kamar toko ponsel Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang menjaga toko tidak lama kemudian saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) datan, dan langsung berkata kepada Terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) yang saat itu ada di samping Terdakwa. Kemudian saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) memesan sabu kepada saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT BJM



dalam perkara lain) sebanyak setengah gram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk teman saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain), dan saat itu saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) juga memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya untuk dikonsumsi bersama - sama. Dikarenakan masih terdapat sisa sabu yang belum habis dikonsumsi, oleh Terdakwa, saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) dan saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) sabu tersebut dikonsumsi sampai habis, setelah habis saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) pergi keluar untuk mengambil sabu pesanan saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain). Tidak lama kemudian Saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno datang dengan membawa sabu pesanan saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain), Kemudian untuk sabu yang sebanyak setengah gram diserahkan kepada saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) untuk diantar ke temannya sedangkan sabu yang Seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tinggal di kamar toko ponsel milik Terdakwa untuk nantinya dikonsumsi bersama – sama. Setelah itu saksi Ilham Pradana bin Sutrisno (ditahan dalam perkara lain) pun pergi untuk mengantarkan sabu pesanan temannya dan Terdakwa menunggu di toko ponsel Terdakwa tersebut, sedangkan saksi Resa Hendrawan als Reza bin Sutrisno juga keluar. Tidak lama kemudian petugas dari Polsek Satui datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-

Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu supaya tidak mengantuk dan badan lebih fit saat bekerja.

-

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

-

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Satui terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotikajenis sabu seberat 0,30 gram.



-  
Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0754 tanggal 27 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak bewarna tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-  
Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Surya Medika Satui tanggal 15 Juli 2021 Atas nama Terdakwa telah dilakukan tes dengan metode Rapid Tes yang menyatakan Terdakwa Positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (*requisitoir*), tertanggal 13 Oktober 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-81/O.3.21 /Enz.2/09/2021, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.  
Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum;

2.  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Murdiansyah als. Murdi bin (alm.) Jahri** dengan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3.  
Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu seberat 0,010 gram;
- 1 (satu) Buah kompor terbuat dari mancis warna hijau;
- 1 (satu) Buah Bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) Pipet terbuat dari kaca;  
dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Bln, tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **Murdiansyah als. Murdi bin alm. Jahri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa **Murdiansyah als. Murdi bin alm. Jahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



7.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,010 gram;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) pipet terbuat dari kaca;

dimusnahkan;

8.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 209/Pid.Sus/2021/PN Bln, tanggal 27 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Oktober 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 209/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bln, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2021, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan penerapan Pasal dalam Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan



para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada saat dilakukan penangkapan juga tidak sedang mempergunakan narkoba jenis sabu.

3.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara oleh Majelis Hakim lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan. Bahwa terhadap cara mengadili dan kemudian menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut yang tidak proporsional telah menciptakan cedera dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana yang dinilai teramat ringan dalam mengadili terdakwa karena Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.

Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum

3.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURDIANSYAH Als MURDI Bin ( Alm )JAHRI** dengan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

**4.**

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Paket Narkotika jenis sabu seberat 0,010 gram;
- 1 ( satu ) Buah kompor terbuat dari mancis warna hijau;
- 1 ( satu ) Buah Bong terbuat dari kaca;
- 1 ( satu ) Pipet terbuat dari kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

**5.**

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat keterangan tertanggal 10 Nopember 2021 dari Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada terdakwa tanggal 01 Nopember 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Nopember 2021 Nomor : 209/Pid.Sus/2021/PN Bln, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati dengan seksama terhadap keberatan/alasan-alasan dari Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 209/Pid.Sus/2021/PN.Bln tanggal 27 Oktober 2021, yang



dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat Pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa dalam dakwaan Subsidair, karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dasar pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hanya mengulang sebagaimana dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan lengkap oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, karenanya memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Bln yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) jo Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1.  
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2.  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 209/Pid.Sus/ 2021/PN. Bln tanggal 27 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3.  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5.  
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh kami Hj. WEDHAYATI, SH, selaku Hakim Ketua, BAMBANG PRAMUDWIANTO, SH.,MH dan ABDUL HALIM AMRAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 232/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 17 Nopember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami Hj. WEDHAYATI, SH, selaku Hakim Ketua, SUMANTONO, SH.,MH dan ABDUL HALIM AMRAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 232/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 21 Desember 2021, dibantu Ripaddin Akhmad SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUMANTONO, SH.,MH

Hj. WEDHAYATI, SH .MH

ABDUL HALIM AMRAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RIPADDIN AKHMAD,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)